

PENGUJIAN KENDARAAN - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 6, LD 1998/NO. 03

1998

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Abstrak : - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, urusan pengujian kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menjamin keselamatan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan telah ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I maka untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat baik operator maupun pemakai jasa angkutan serta menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta dalam rangka peningkatan retribusi daerah guna memperkuat struktur penerimaan asli daerah, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 13 Tahun 1980, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 22 Tahun 1990, PP No. 42 Tahun 1993, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 20 Tahun 1997, KEPMENHUB No. KM 71 Tahun 1993, KEPMENDAGRI No. 171 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997, KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997 dan PERDAPROV. No. 13 Tahun 1996.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan pengujian kendaraan bermotor, Nama, obyek, subyek dan wajib retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Masa pajak, saat terutang pajak dan surat pemberitahuan pajak daerah, Tata cara perhitungan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran penetapan tarif, Struktur dan besarnya tarif, Sanksi administrasi, Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Cara penetapan, Cara pembayaran, Cara penagihan, Keringanan, pengurangan dan pembebasan, Pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan, Keberatan, Pengembalian kelebihan, Kedaluwarsa, Ketentuan pidana dan Ketentuan Penyidikan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1998

- Penjelasan : 4 Hlm